



BUPATI PESAWARAN PROVINSI LAMPUNG

**KEPUTUSAN BUPATI PESAWARAN
NOMOR 25 /IV.15/HK/2022**

TENTANG

**PENETAPAN PENERIMA BANTUAN SARANA DAN PRASARANA BIDANG
KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA PADA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
TAHUN ANGGARAN 2022**

BUPATI PESAWARAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengembangkan kegiatan kepemudaan dan keolahragaan di Kabupaten Pesawaran perlu, menetapkan Penerima Bantuan Sarana dan Prasarana Bidang Kepemudaan dan Olahraga Pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4749);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6782);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4702);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4702);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda, serta penyedia Sarana dan Prasarana Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5238);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1560);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesawaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2021 Nomor 93, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 89);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2021 Nomor 100, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 96);
13. Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 53 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2021 Nomor 480);

14. Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Tata Kerja Dinas Kepemuda Dan Olahraga Kabupaten Pesawaran (Berita Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2022 Nomor 515);
15. Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 42 Tahun 2022 tentang Pedoman Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pertanggungjawaban, dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial Yang Bersumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2022 Nomor 531);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Penerima Bantuan Sarana dan Prasarana Bidang Kepemudaan dan Olahraga Pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Tahun Anggaran 2022, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Penerima Bantuan Sarana dan Prasarana sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu adalah Kelompok Masyarakat, Cabang-cabang Olahraga dan Kelompok Usaha Ekonomi Pemuda Pemuda Produktif (KUPP) se-Kabupaten Pesawaran.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun Anggaran 2022.
- KEEMPAT** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gedung Tataan
pada tanggal 4 Januari 2022

BUPATI PESAWARAN,

DENDI RAMADHONA K.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI PESAWARAN
 NOMOR 25/IV.15/HK/2022
 TENTANG PENETAPAN PENERIMA BANTUAN
 SARANA DAN PRASARANA BIDANG KEPEMUDAAN
 DAN OLAHRAGA PADA DINAS KEPEMUDAAN DAN
 OLAHRAGA TAHUN ANGGARAN 2022

**PENERIMA BANTUAN SARANA DAN PRASARANA BIDANG KEPEMUDAAN DAN
 OLAHRAGA PADA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
 TAHUN ANGGARAN 2022**

1. SARANA DAN PRASARANA KEPEMUDAAN

NO	URAIAN	SATUAN
1.	KUPP (Kelompok Usaha Pemuda Produktif) 1	
	- Mesin Kopi Espresso	1 Unit
	- Mesin Press Cup Minuman	1 Unit
2.	KUPP (Kelompok Usaha Pemuda Produktif) 2	
	- Aerator Aquarium 140 l/m	1 Unit
	- Aquarium	10 Buah
	- Artemia (pakan ikan)	1 Kaleng
	- Pemisah Cangkang Magnet	2 Buah
	- Rak Aquarium	1 Unit
	- Starter Nannochloropsis	2 Liter
3.	KUPP (Kelompok Usaha Pemuda Produktif) 3	
	- Pompa Celup	1 Unit

2. SARANA DAN PRASARAN OLAHRAGA

NO	URAIAN	SATUAN
1.	CABANG OLAHRAGA BADMINTON	
	- Raket Badminton	2 Pasang
	- Net Badminton	4 unit
	- Kok Badminton	8 Pack
2.	CABANG OLAHRAGA PANAHAN	
	- Anak Panah	2 lunis
	- Busur Panah	2 Unit
3.	CABANG OLAHRAGA RENANG	
	- Kaca Mata Renang	4 Buah
	- Stopwatch	4 Unit

4.	KELOMPOK MASYARAKAT	
	- Bola Kaki	5 Buah
	- Bola Volly	4 Buah

BUPATI PESAWARAN,

DENDI RAMADHONA K.